

Tinjauan Hukum Peran DPRD Kota Malang dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat melalui Pokok Pikiran di Kelurahan Tanjungrejo

Yayuk Whindari

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Yayuk.whindari@htn.uin-malang.ac.id

Nurul Rahmawati

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

nurul.rahmawati@gmail.com

A Rizki Munshif Sya'bani

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

riski.munshif24@gmail.com

Any Ihsany Nasution

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

ihsany.nst@gmail.com

Nabila Alinda Ramadhani

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

nabilapjmpjm@gmail.com

Nathania Salsabilla Patricia Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

natahaniasalsabila@gmail.com

Salsa Afrieni

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

salsagiin@gmail.com

Abstrak:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah badan legislatif tingkat daerah yang memiliki peran krusial dalam sistem pemerintahan. Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang diwakilinya merupakan kegiatan yang harus dilakukan dan diperjuangkan oleh setiap anggota DPRD. Hasil kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD diwujudkan dalam bentuk Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang pendekatannya menggunakan *sociological approach*, data yang digunakan dalam penelitian terdiri data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum yang diperoleh dari undang-undang dan studi kepustakaan. Hasil Penelitian ini

Pertama, DPRD harus dapat melakukan fungsinya dengan tepat untuk mendapatkan aspirasi masyarakat, hal ini dapat dilakukan apabila terdapat interaksi antara perwakilan masyarakat dengan masyarakat secara langsung. Peran DPRD merealisasikan aspirasi masyarakat secara efektif dapat dipenuhi apabila hambatan mengenai anggaran, administrasi, dan partisipasi masyarakat dapat teratasi. *Kedua*, Teori hukum responsif menekankan keterbukaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi. Hal ini tercermin dalam kegiatan Pokir DPRD yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Melalui diskusi dan konsultasi publik, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga berperan aktif sebagai subjek yang berkontribusi dalam pembentukan kebijakan.

Kata Kunci: DPRD; Aspirasi Masyarakat; Pokok Pikiran.

Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah badan legislatif tingkat daerah yang memiliki peran krusial dalam sistem pemerintahan. Anggota DPRD, yang mewakili aspirasi masyarakat melalui partai politik, perlu mempersiapkan diri secara optimal untuk mengadvokasi dan mendorong partisipasi demokratis dan menciptakan tata pemerintahan yang efisien di wilayahnya. Sesuai dengan fungsi utamanya, DPRD bertugas dalam penyusunan pembentukan Peraturan Daerah (Perda), alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan hasil yang optimal dari fungsi-fungsi tersebut maka perlu dilakukan penguatan kinerja DPRD.

Fungsi DPRD tersebut juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 365 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Ke tiga fungsi ini juga dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/ kota. Oleh karena itu, para anggota DPRD patut memahami hakikat keberadaannya sebagai anggota DPRD yang menjadi representasi rakyat. Jika hal ini dipahami, kepercayaan rakyat akan tumbuh, baik terhadap anggota-anggota DPRD maupun kepada DPRD secara kelembagaan. Regulasi-regulasi ini menegaskan pentingnya DPRD dalam system pemerintahan daerah dalam system pemerintahan daerah, baik dalam fungsi legislasi, pengawasan, maupun penganggaran.

Salah satu aspek yang memerlukan perhatian lebih adalah fungsi pembentukan Perda dari tiga fungsi, agar dapat melaksanakan tugas dengan efisien, DPRD perlu merancang kebijakan penyusunan Perda yang mempertimbangkan situasi sosial masyarakat saat ini, dan mencerminkan kebutuhan serta perhatian konstituen yang mungkin terlupakan oleh anggota di DPRD. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, DPRD kabupaten/kota menjangkau aspirasi masyarakat serta memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya merupakan salah satu isi lafaz sumpah/janji yang diucapkan oleh anggota DPRD ketika ia dilantik. Penyerapan aspirasi masyarakat ini juga merupakan kewajiban yang melekat pada anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 373 huruf i, huruf j, dan huruf k UU No. 17 Tahun 2014. Adapun kewajiban tersebut dalam bentuk: Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan

masyarakat; dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Dengan demikian, menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang diwakilinya merupakan kegiatan yang harus dilakukan dan diperjuangkan oleh setiap anggota DPRD. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut diperjuangkan anggota DPRD melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Adapun rencana pembangunan daerah yang dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja. Aspirasi masyarakat ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk menentukan suatu arah dalam sebuah kebijakan dan pembangunan pada sistem pelayanan publik. Pelayanan publik ini pun mampu untuk memberikan keinginan dan harapan oleh masyarakat, dan pelayanan publik ini mampu mendapatkan sebuah kepercayaan pada masyarakat dijadikan sebagai modal dasar kelangsungan pembangunan sebuah negara.

Hasil kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD diwujudkan dalam bentuk Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (RKPD) yang ditetapkan setiap tahun. RKPD disusun oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan menghimpun semua aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang mengatur pelaksanaan Musrenbang di semua tingkatan.

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) pada dasarnya adalah mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat bottom-up. Dengan mekanisme ini diharapkan adanya keterlibatan masyarakat sejak awal dalam proses pembangunan.¹ Pelaksanaan Musrenbang di sebuah Kota diawali di tingkat kelurahan, dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dibawah koordinasi Lurah, dilakukan dengan cara mengundang pemangku kepentingan di kelurahan, seperti RT, RW, PKK, Dasawisma, organisasi pemuda, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), pengurus masjid, lembaga adat dan budaya, niniak mamak dan tokoh masyarakat. Meskipun Musrenbang benar-benar mampu membawa aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan namun peran besar dalam proses tersebut tetap berada ditangan pemerintah. Banyaknya usulan pembangunan masyarakat yang “Hilang” disebabkan oleh adanya porsi rencana pembangunan yang bersifat kompleks dari dan terlalu banyaknya usulan masyarakat yang masuk sehingga harus dipilah dan dipilih berdasarkan kategori pembidangan dan prioritas atas dasar kategori tersebut.

Selain pelaksanaan Musrenbang oleh pemerintah juga dikenal adanya penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD melalui reses, yang dilakukan tiga kali dalam satu tahun, atau satu kali dalam satu masa sidang, dengan mengunjungi konstituen dan masyarakat di daerah pemilihan anggota DPRD yang bersangkutan. Reses merupakan kegiatan di luar jam kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD di wilayah pemilihannya. Kegiatan ini diadakan sebanyak tiga kali dalam satu tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Melalui reses, aspirasi masyarakat dapat diterima dan diwujudkan dalam tindakan konkret. Reses adalah penyampaian aspirasi masyarakat secara vertikal

¹ Muluk Khairul, M.R. 2007, *Menggugat Partisipasi Publik dalam , Sebuah Kajian Partisipasi Publik dengan Pendekatan Berfikir Sistem*. Malang; Bayu Media Publishing, Hlm.91

dari rakyat untuk pemerintah, bisa dilakukan dengan kunjungan DPRD ke daerah pilihan, ataupun melalui hasil musyawarah rencana pembangunan dan bisa juga kepada Bupati ataupun DPD Reses pun memiliki salah satu tujuan yaitu untuk menerima atau menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat untuk menyampaikan tanggung jawab pada moral dan politik.

Disisi lain, DPRD juga turut diberikan kewenangan Pokok-Pokok Pikiran. Pokir merupakan salah satu kewenangan strategis yang dimiliki oleh DPRD dalam menyusun kebijakan daerah. Kewenangan ini memungkinkan DPRD untuk menampung, mengusulkan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui Pokir, anggota DPRD dapat mengusulkan program dan kegiatan yang dianggap penting dan mendesak untuk diwujudkan dalam APBD.²

Dalam praktiknya di Kota Malang, pokok-pokok pikiran DPRD ini dimaknai sebagai bentuk pelaksanaan fungsi *budgeting* anggota DPRD. Hal ini terlaksana setelah anggota DPRD bersangkutan turun ke daerah pemilihan (Dapil) dan menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat di dapilnya masing-masing. Sejauh ini, belum ada ketentuan teknis yang baku perihal pokok-pokok pikiran tersebut. Banyak pendapat dan persepsi yang berkembang bahwa pokok-pokok pikiran DPRD lebih mengarah kepada besaran dana aspirasi bukan kepada substansi dari kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkesesuaian dengan RPJMD yang telah ditetapkan.

Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh anggota DPRD dengan dibantu oleh Sekretariat DPRD. Proses input pokok-pokok pikiran DPRD diawali dengan pelaksanaan kegiatan Reses DPRD dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat atau konstituen dari masing-masing anggota dewan. Kegiatan reses DPRD ini merupakan kegiatan untuk memperoleh masukan-masukan serta untuk menyerap dan menjaring aspirasi masyarakat/konstituen di masing-masing daerah pemilihan. Kegiatan reses wajib dilakukan oleh setiap anggota DPRD yang dilakukan satu kali setiap masa sidang atau tiga kali dalam satu tahun.

Penyusunan Pokir diawali dengan proses penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD. Anggota DPRD biasanya mengadakan reses atau kunjungan kerja ke Daerah Pemilihan (DAPIL) untuk berdialog langsung dengan masyarakat dan menampung aspirasi mereka. Aspirasi yang berhasil dihimpun kemudian diolah dan dirumuskan menjadi usulan program atau kegiatan yang masuk dalam Pokir. Kunci keberhasilan beberapa kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat dilihat dari kemampuan DPRD Kota Malang dalam memaksimalkan fungsi pikir itu sendiri untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, akan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas tugas pembangunannya sesuai aturan hukum dan kebijakan yang telah disepakati bersama.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji kesesuaian antara teori dengan praktik yang berjalan di masyarakat atau dengan kata lain penelitian ini mengkaji dan

² Astri Haliza Nurul, 'Pengangguran Dana Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah', Padang, Universitas Andalas, 2022.

menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dalam tulisan ini, penulis membahas seputar kegiatan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Malang di Kelurahan Tanjungsrejo dengan korelasinya dengan pembentukan hukum responsif bagi masyarakat. Sumber data primer berupa wawancara bersama anggota dan staff DPRD Kota Malang. Sedangkan sumber data sekunder berupa bahan hukum berasal dari buku, artikel, maupun tulisan ilmiah lainnya yang mendukung penulisan karya ilmiah ini.

Peran DPRD dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Pokir Di Kelurahan Tanjungsrejo

DPRD Kota Malang bahwasannya sebagai instansi pemerintahan yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, Instansi ini tidak luput dari banyaknya aspirasi masyarakat terkait dengan kebijakan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor, seperti pesan untuk menyampaikan hasil kebijakan kurang optimal, salah interpretasi dari masyarakat, maupun sikap tidak sepakat dari masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Selain berasal dari masyarakat, aspirasi juga dapat bersumber dari hasil reses DPRD yang merupakan puncak dari kunjungan DPRD ke pemilih di setiap daerah pemilihan dengan tujuan untuk menghimpun, menyusun, dan memenuhi aspirasi masyarakat. Harapan-harapan yang muncul dari hasil reses DPRD merupakan wujud dari harapan masyarakat yang digambarkan oleh para wakil rakyat. Program dan tindakan yang diusulkan DPRD dan akan dituangkan dalam APBD merupakan hasil reses DPRD.³

Untuk mendekatkan penerapan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, fungsi DPRD harus mampu mengumpulkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat adalah harapan dan tujuan dari sebuah masyarakat untuk mencapai kesuksesan di masa depan dalam hal hajat hidup mereka, baik secara pribadi maupun kolektif. Dalam menyusun rencana dan kebijakan oleh pemerintah daerah dan DPRD, masyarakat harus dipertimbangkan. Ini bukan hanya hasil dari interaksi antara pemerintah daerah dan DPRD. Peran kelompok dan media lokal harus ditingkatkan untuk mendorong DPRD menjadi lebih aktif.

Reses merupakan kegiatan yang diatur dalam perundang-undang untuk menyerap aspirasi masyarakat yang menjadi konstituennya pada daerah pemilihan anggota dewan masing-masing. Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses. Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.⁴ Persiapan kegiatan reses dimulai dengan rapat Pimpinan DPRD untuk membahas jadwal pelaksanaan kegiatan reses. Rapat Pimpinan DPRD diikuti oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD I, Wakil Ketua DPRD II, seluruh Ketua Fraksi dan Ketua Daerah Pemilihan bersamaan dengan Sekretaris DPRD. Hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan jadwal kegiatan reses adalah jadwal kegiatan DPRD, kegiatan Pemerintah Daerah dan kegiatan peserta reses yang mengikuti kegiatan reses. Yang dimaksud hak menyampaikan pendapat seperti yang termuat dalam penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun

³ Patrichia Dafindri, Bagus Cahyo Shah Adhi Pradana, and Widyatmo Ekoputro, "Peran Humas Sekretariat Dprd Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Kota Surabaya," in *PROSIDING SEMINAR NASIONAL MAHASISWA KOMUNIKASI (SEMAKOM)*, vol. 2, 2024, 351–62, <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semakom/article/download/4328/2307>.

⁴ Adiando Adiando and Hasim As' ari, "Peran DPRD Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Meranti," *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2, no. 1 (2016): 30–47.

2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.⁵

Reses merupakan komunikasi secara vertikal anggota DPRD untuk mengunjungi konstituen. Di dalam program reses anggota DPRD bertujuan untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat yang diwujudkan dalam pokok-pokok pemikiran anggota DPRD. Kegiatan reses biasanya dilaksanakan di bulan Januari, April, dan Oktober, yang mana dikenal dengan istilah masa sidang satu, masa sidang dua, dan masa sidang tiga. Selanjutnya, masa reses merupakan masa dimana para anggota DPRD berkerja di luar gedung DPRD, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing. Pelaksanaan tugas Anggota DPRD di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan yang dikenal dengan kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini bisa dilakukan oleh anggota Dewan secara perseorangan maupun secara kelompok.

Hal ini sebagaimana amanat Pasal 373 Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa ketika menjadi wakil utusan rakyat maka anggota DPRD mempunyai kewajiban, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 373, yaitu anggota DPRD mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; mentaati kode etik dan tata tertib, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Sosialisasi merupakan indikator sebagai syarat untuk mengetahui tingkat efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Akan tetapi, tidak semua kecamatan yang ada di Kota Malang mengetahui kegiatan reses ini, dikarenakan kurang adanya informasi/sosialisasi mengenai kegiatan reses. DPRD Kota Malang dalam melaksanakan tugas tentunya melakukan langkah-langkah dan persiapan tugas mereka. Begitu juga dengan kegiatan reses dalam menjaring aspirasi masyarakat, tidak berjalan dengan efisien tanpa melakukan persiapan yang matang. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah dalam pelaksanaan karena bagus atau tidaknya kegiatan tergantung pada perencanaannya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh DPRD dalam mempersiapkan tugasnya dalam kegiatan reses adalah Rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah penyusunan jadwal dan Penjelasan pelaksanaan reses oleh Ketua DPRD dan Sekretaris DPRD Kota Malang. Laporan ini sangat penting tidak hanya untuk kepentingan Reses, tetapi juga untuk kepentingan publikasi atau kepentingan lainnya.

Kegiatan reses ini dilakukan oleh DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok di daerah pemilihan masing-masing yang telah ditentukan. Hal ini juga seperti yang dikatakan oleh ketua komisi C DPRD Kota Malang,

⁵ Seyva Vanisha Patianfla, “Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan” (PhD Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022), <http://eprints.ipdn.ac.id/7679/>.

Bapak Drs. H. Fathol Arifin, M.H sebagai berikut : “Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014, DPRD bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada tahun berikutnya, hasil reses akan dimasukkan ke dalam anggaran APBD. Mengundang orang lain pada waktu sebelum kegiatan reses biasanya mengundang sekitar lima puluh hingga lima puluh lima orang. Dalam kegiatan reses, aspirasi masyarakat berupa keluhan tentang pelayanan pemerintah, infrastruktur, ekonomi, sosial, dll. Semua keluhan yang disampaikan akan dicatat atau dinotuliskan oleh staf ahli untuk digunakan sebagai usulan program atau skala prioritas.”

Hasil wawancara ini menjelaskan bahwa pola reses yang dilakukan oleh anggota DPRD merupakan salah satu cara untuk membangun partisipasi masyarakat dengan menyerap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Kegiatan reses yang dilakukan dengan mengundang seluruh stakeholders yang ada di lingkungan masyarakat, seperti RW, RT, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Pengundangan seluruh komponen stakeholders ini dilakukan supaya seluruh aspirasi masyarakat dapat tersampaikan kepada wakil masyarakat di pemerintahan yaitu anggota dewan. Sebab aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat merupakan bentuk kebutuhan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.

Hasil wawancara ini menjelaskan bahwa kegiatan reses memang dilakukan oleh anggota DPRD dalam upaya untuk menampung aspirasi masyarakat yang berada di wilayah pemilihannya. Bahkan pola reses yang dilakukan oleh DPRD pada dasarnya sudah efektif sebagai salah satu wadah untuk menampung aspirasi masyarakat. Upaya yang dilakukan dewan untuk dapat menampung seluruh aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, dengan mengundang masyarakat secara resmi untuk menghadiri kegiatan reses yang dilaksanakan anggota dewan.

Usulan Pokir yang berasal dari Kelurahan Tanjungrejo selanjutnya dibahas dalam rapat-rapat komisi di DPRD Kota Malang untuk disepakati dan diintegrasikan ke dalam RKPD dan APBD. Dalam proses ini, DPRD berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa usulan Pokir sesuai dengan prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan. Meskipun Pokir memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan di Kelurahan Tanjungrejo, terdapat berbagai hambatan dan kendala yang menghalangi pemaksimalannya. Berikut adalah beberapa hambatan utama yang dihadapi:

1. Salah satu kendala utama dalam pemaksimalan Pokir di Kelurahan Tanjungrejo adalah keterbatasan anggaran. Meskipun aspirasi masyarakat telah diidentifikasi dan dirumuskan dalam Pokir, seringkali usulan tersebut tidak sepenuhnya dapat diwujudkan karena keterbatasan dana yang tersedia. Anggaran daerah yang terbatas membuat prioritisasi menjadi sangat penting, namun hal ini juga berarti bahwa tidak semua usulan Pokir dapat diakomodasi.
2. Koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan Pokir. Perbedaan pandangan mengenai prioritas pembangunan dan alokasi anggaran dapat menyebabkan usulan Pokir tidak sepenuhnya terakomodasi dalam RKPD dan APBD. Selain itu, kurangnya komunikasi yang efektif antara anggota DPRD dan pemerintah daerah juga dapat menghambat integrasi usulan Pokir ke dalam rencana pembangunan daerah.
3. Partisipasi masyarakat dalam proses penjaringan aspirasi sangat penting untuk keberhasilan Pokir. Namun, di Kelurahan Tanjungrejo, partisipasi masyarakat

seringkali masih terbatas. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Pokir, serta keterbatasan waktu dan kesempatan untuk mengikuti pertemuan atau reses, menyebabkan aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya terwakili dalam Pokir.

4. Proses administratif dan birokrasi yang panjang dan kompleks juga menjadi kendala dalam pemaksimalan Pokir. Usulan Pokir yang telah disusun seringkali harus melewati berbagai tahapan birokrasi sebelum dapat diimplementasikan. Proses ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sehingga dapat menghambat realisasi program-program yang diusulkan.
5. Perbedaan prioritas antara pemerintah daerah dan DPRD juga menjadi kendala dalam pemaksimalan Pokir. Meskipun DPRD telah menampung aspirasi masyarakat dan merumuskan usulan Pokir, pemerintah daerah mungkin memiliki prioritas pembangunan yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan usulan Pokir tidak diakomodasi sepenuhnya dalam RKPD dan APBD, sehingga menghambat realisasi program-program yang diusulkan oleh masyarakat.

Tentunya, untuk mengatasi berbagai hambatan dan kendala dalam pemaksimalan Pokir di Kelurahan Tanjungrejo, diperlukan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari semua pihak terkait. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:⁶

1. Pemerintah daerah dan DPRD perlu bekerja sama untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi realisasi usulan Pokir. Dengan anggaran yang memadai, lebih banyak program dan kegiatan yang dapat diakomodasi, sehingga aspirasi masyarakat dapat diwujudkan secara optimal.
2. Koordinasi dan komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah harus diperkuat untuk memastikan bahwa usulan Pokir dapat terintegrasi dengan baik dalam RKPD dan APBD. Pertemuan rutin dan dialog terbuka antara kedua belah pihak dapat membantu menyelesaikan perbedaan pandangan dan mencapai kesepakatan mengenai prioritas pembangunan.
3. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya Pokir dan bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam proses penjangkauan aspirasi. Pemerintah daerah dan DPRD juga dapat memfasilitasi lebih banyak forum pertemuan yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga lebih banyak aspirasi yang dapat terjaring.
4. Proses administratif dan birokrasi yang terkait dengan Pokir perlu disederhanakan untuk mempercepat realisasi usulan program. Pemerintah daerah dapat melakukan reformasi birokrasi dengan memperkenalkan prosedur yang lebih efisien dan transparan, sehingga usulan Pokir dapat diimplementasikan dengan lebih cepat dan tepat.
5. Untuk mengatasi perbedaan prioritas antara pemerintah daerah dan DPRD, diperlukan upaya penyalarsan yang lebih baik dalam proses perencanaan pembangunan. DPRD dan pemerintah daerah perlu berdialog secara intensif untuk

⁶ Moch Zaini, *Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Upaya Membangun Demokrasi (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang)* (Malang: UNMER, 2016), https://library.unmer.ac.id/index.php?p=show_detail&id=21342.

mencapai kesepakatan mengenai prioritas-prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Eksistensi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) di Kelurahan Tanjungrejo Kota Malang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, berbagai hambatan dan kendala, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi yang kurang efektif, partisipasi masyarakat yang terbatas, kendala administratif dan birokrasi, serta perbedaan prioritas antara pemerintah daerah dan DPRD, menghalangi pemaksimalan Pokir. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari semua pihak terkait. Dengan demikian, Pokir dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan di Kelurahan Tanjungrejo.

Karakteristik Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Responsif

Hukum pada hakikatnya dibangun dalam pembangunan yang berkelanjutan atau yang dikenal pula dengan istilah *sustainable development*. Pembangunan hukum biasanya memiliki keterkaitan dengan perkembangan masyarakat yang berkelanjutan. Pembangunan hukum tentu bersubstansikan persoalan masyarakat. Antara masyarakat dan hukum memiliki kausalitas yang saling membutuhkan. Hukum tanpa masyarakat tidak akan berguna dan masyarakat tanpa hukum tidak akan berjalan dengan tertib. Adagium *ubi society ibi ius*, tiada masyarakat tanpa hukum menunjukkan bahwasanya dengan hadirnya dinamika manusia menuntut adanya perkembangan hukum di tengah masyarakat juga.⁷

Apabila dikaitkan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, Sabian Utsman mengatakan apabila masyarakat berubah, maka hukum juga harus berubah. Leopold Pospisil berpendapat sebagaimana dikutip dari Hasan seputar hukum dan masyarakat berupa:

“... tidak ada hukum kalau tidak ada masyarakat. Sebaliknya, tidak ada masyarakat tanpa adanya hukum. Hukum ada di dalam masyarakat yang paling bersahaja sekalipun. Karena hukum dirasakan dapat menata kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat bersepakat membuat perangkat norma, kebiasaan, ataupun nilai, bahkan aturan yang dapat dijadikan pedoman atau yang mendasari perilaku tindakan mereka.”

Munculnya alasan bahwa fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum memiliki tujuan. Hukum memiliki sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan keseimbangan. Tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Tugas hukum dalam mencapai tujuannya yaitu membagi hak dan kewajiban antar individu di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastiannya.⁸ Senada dengan kebutuhan hukum yang beriringan dengan dinamisasi masyarakat, teori hukum responsif turut memberikan irisan yang bisa dijadikan sebagai pisau analisa hukum yang rentan terhadap kebutuhan di lapangan.

⁷ Wahyu Prijo Djatmiko, 'Paradigma Pembangunan Hukum Nasional yang Responsif dalam Perspektif Teori J.H. Merryman Tentang Strategi Pembangunan Hukum', *Arena Hukum* 11, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01002.10>.

⁸ Djatmiko.

Perkembangan hukum responsif di Indonesia merupakan hasil dari evolusi pengembangan teori hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia dalam berupaya menawarkan jalan keluar efektif bagi keteraturan dan ketercapaian tujuan hukum itu sendiri.⁹ Philip Nonet dan Selznick membagi tiga macam bentuk produk hukum yang diantaranya ialah hukum responsif. Ciri khas hukum ini adalah mencari nilai-nilai yang tersirat yang terkandung di dalam peraturan dan kebijakan. Apabila hukum diaplikasikan dengan tepat, klasifikasi berbagai peristiwa hukum pasti akan akurat. Bagi Nonet-Selznick yang terpenting adalah proses saling mempengaruhi (*interplay*) di antara aturan dan asas. Karena dalam proses inilah suatu perubahan dibangun ke dalam tatanan hukum. Suatu peraturan akan relevan dan bertahan hidup, mesti bergantung pada kondisi-kondisi historis yang tepat. Ketika lingkungan berubah, peraturan-peraturan harus ditata ulang, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kebijakan namun juga untuk melindungi otoritas peraturan itu sendiri dan integritasnya ketika diaplikasikan. Dalam proses ini, pedoman diambil dari asas-asas yang otoritatif seperti konsep-konsep keadilan atau demokrasi.¹⁰

Pada hakikatnya tatanan hukum responsif Nonet-Selznick sebagaimana dikutip dalam Bernard L. Tanya menekankan pada: (i) Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum; (ii) Peraturan merupakan sub-ordinasi dari prinsip dan kebijakan; (iii) Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat kemasalahatan masyarakat; (iv) Penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan; (v) Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan; (vi) Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum; (vii) kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum untuk melayani masyarakat; (viii) Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum; dan (ix) Akses partisipasi publik di buka lebar dalam rangka integrasi advokat hukum dan sosial.¹¹

Teori Hukum Responsif sebagaimana dikemukakan oleh Nonet dan Selznick menginginkan agar setiap produk hukum peka dan sejalan dengan perkembangan masyarakat. Di dalam bukunya, Nonet dan Selznick mengatakan bahwa:

“law is a facilitator of response to social needs and aspirations. It requires the development of new legal institution: ‘If there is a paradigmatic function of responsive law, it is regulation, not adjudication.’”

Bagi Nonet dan Selznick, hukum adalah fasilitator dalam menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hukum tidak boleh bertentangan dengan kebutuhan masyarakat yang selalu mengalami perubahan yang di antaranya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sebuah produk hukum menurut pandangan teori hukum responsif harus bersifat partisipatif dan menyerap aspirasi masyarakat. Sebuah kebijakan harus sejalan dengan partisipasi masyarakat tanpa adanya perlakuan yang berbeda kepada seluruh masyarakat sebagai subjek hukum, sehingga penegakan hukum tidak hanya sebatas prosedural, tetapi menawarkan rasa keadilan sebagai jiwa dari

⁹ Dian Rizki, Elidar Sari, and Yusrizal, ‘Penerapan Hukum Responsif dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia’, *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum* 10, no. 1 (April 2022), <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/suloh/article/viewFile/7934/3600>.

¹⁰ Budi Handoyo, ‘Konfigurasi Politik Hukum Pertanahan Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Responsif’, *At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 10, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.47498/tasyri.v10i2.210>.

¹¹ Handoyo.

penegakan hukum tersebut. Dalam konteks hukum Indonesia, hukum responsif digagas tokoh hukum Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum responsif bisa ditegakkan dengan semangat progresif. Sehingga ia memperkenalkan teori hukum progresif sebagai bentuk respon hukum terhadap perubahan masyarakat. Satjipto menyatakan bahwa hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita.¹²

Melalui hukum responsif ini, Nonet dan Selznick memberikan perhatian khusus pada variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum yaitu peranan paksaan dalam hukum, hubungan antara hukum dan politik negara, tatanan moral, tempat diskresi, peranan tujuan dalam keputusan-keputusan hukum, partisipasi, legitimasi dan kepatuhan terhadap hukum. Nonet dan Selznick lewat hukum responsif menempatkan sebagai sarana respons terhadap ketentuan sosial dan aspirasi publik. Maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Hukum responsif mengisyaratkan masyarakat yang memiliki kapasitas politik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, menetapkan prioritas-prioritas dan membuat komitmen-komitmen yang dibutuhkan. Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.¹³

Berbicara mengenai indikator karakter hukum responsif, maka hal tersebut tergantung pada konfigurasi politik dan sistem pemerintahan suatu negara. Menurut Moh. Mahfud M.D., jika konfigurasi politik dalam negara berjalan secara demokrasi, akan melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif. Sebaliknya jika konfigurasi politik dalam negara berjalan secara otoriter, akan melahirkan produk hukum ortodoks/otoriter. Sehubungan dengan itu, dengan menyunting pendapat dari Henry B. Mayo, beliau berpendapat bahwa konfigurasi politik demokrasi adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik, diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik.

Selanjutnya menyangkut produk hukum responsif, beliau mengatakan ada beberapa indikator penting, yaitu: (i) pembuatannya partisipatif; (ii) muatannya aspiratif; dan (iii) rincian isinya limitatif. Pembuatannya partisipatif mengandung arti bahwa dalam proses pembentukan undang-undang sejak perencanaan, pembahasan, penetapan hingga evaluasi pelaksanaannya, memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif. Muatannya aspiratif mengandung arti bahwa materi atau substansi norma dalam undang-undang harus sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sedangkan rincian isinya limitatif mengandung arti

¹² Ridho Akbar, 'Penerapan Peradilan Elektronik di Masa Pandemi Dalam Tinjauan Teori Hukum Responsif Dan Teori Keadilan John Rawls', *LoroNG* 10, no. 2 (Desember 2021), <file:///C:/Users/Any/Downloads/967-Research%20Results-1629-1-10-20211231.pdf>.

¹³ Panca Gunawan Harefa, Idham Idham, and Erniyanti Erniyanti, 'Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif', *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (January 2023), <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1923>.

bahwa segala peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang dibentuk harus sesuai dengan makna dari norma dasar yang terkandung dalam undang-undang tersebut.¹⁴

Karakter produk hukum yang mencerminkan pemenuhan atas aspirasi masyarakat, baik individu maupun berbagai kelompok sosial, sehingga secara relatif lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Proses normatifisasinya mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat. Lembaga peradilan dan peraturan hukum berfungsi sebagai instrumen pelaksana bagi kehendak masyarakat, sedangkan rumusannya biasanya cukup diperinci sehingga tidak terlalu terbuka untuk ditafsirkan dan diinterpretasikan berdasarkan kehendak dan visi penguasa/ pemerintah secara sewenang-wenang.¹⁵

Di tingkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan publik dan legislasi melalui kegiatan Pokir Pikiran (Pokir). Pokir adalah proses yang dilakukan oleh anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat yang kemudian diolah menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan peraturan daerah. Melalui kegiatan ini, DPRD berupaya memahami kebutuhan dan harapan masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi publik. Teori hukum responsif dan kegiatan Pokir DPRD memiliki keterkaitan yang erat. Pertama, hukum responsif menggarisbawahi pentingnya hukum yang dapat menangkap dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Demikian pula kegiatan Pokir DPRD berfokus pada penyerapan aspirasi masyarakat melalui berbagai mekanisme partisipatif seperti reses, musyawarah, dan dialog publik. Dengan cara ini, kebijakan yang dihasilkan dari proses Pokir menjadi lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena didasarkan pada aspirasi dan realitas yang dihadapi sehari-hari. Hal ini menunjukkan bagaimana DPRD melalui kegiatan Pokir menerapkan prinsip-prinsip hukum responsif dalam praktik legislasinya.

Teori hukum responsif menekankan keterbukaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi. Hal ini tercermin dalam kegiatan Pokir DPRD yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Melalui diskusi dan konsultasi publik, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga berperan aktif sebagai subjek yang berkontribusi dalam pembentukan kebijakan. Ini sejalan dengan tujuan hukum responsif untuk menciptakan hukum yang lebih demokratis dan inklusif, dimana masyarakat memiliki peran nyata dalam proses legislasi.

Selain itu, fleksibilitas dan adaptabilitas merupakan elemen penting dalam teori hukum responsif yang menekankan pentingnya kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang cepat. Dalam konteks DPRD, kegiatan Pokir menyediakan mekanisme yang memungkinkan pembuat kebijakan untuk secara rutin mengidentifikasi isu-isu baru dan menyesuaikan kebijakan daerah sesuai dengan perkembangan terbaru di masyarakat. Dengan kata lain, Pokir berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa kebijakan daerah tidak statis, tetapi terus berkembang sejalan

¹⁴ Hendrik Hattu, 'Tahapan Undang-Undang Responsif', *Mimbar Hukum* 23, no. 2 (June 2021), <https://media.neliti.com/media/publications/40495-ID-tahapan-undang-undang-responsif.pdf>.

¹⁵ Henry Arianto, 'Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia', *Lex Jurnalica* 7, no. 2 (April 2020), <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4644-Henry-Arianto.pdf>.

dengan perubahan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, mencerminkan prinsip hukum responsif yang dinamis dan adaptif.

Teori hukum responsif juga berfokus pada keadilan substantif, yaitu keadilan yang nyata dirasakan oleh masyarakat. Kegiatan Pokir DPRD bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat dan mencari solusinya melalui kebijakan publik yang lebih adil dan merata. Misalnya, aspirasi terkait kesenjangan akses terhadap layanan publik dapat menjadi dasar bagi DPRD untuk menyusun kebijakan yang lebih inklusif. Ini menunjukkan bagaimana Pokir berfungsi sebagai mekanisme untuk mewujudkan keadilan substantif, yang merupakan inti dari hukum responsif. Terakhir, akuntabilitas merupakan elemen penting dalam hukum responsif, yang memastikan bahwa hukum benar-benar melayani kepentingan publik. Demikian pula, melalui Pokir, DPRD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mewakili aspirasi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini melibatkan evaluasi dan pengawasan yang ketat, yang memungkinkan masyarakat untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja DPRD. Hal ini menunjukkan bagaimana Pokir dapat memperkuat prinsip akuntabilitas dalam konteks hukum responsif, di mana para pembuat kebijakan bertanggung jawab kepada publik.

Kelurahan Tanjungrejo di Kota Malang yang menjadi salah satu sasaran kegiatan Pokir DPRD Kota Malang telah menjadi contoh nyata penerapan teori hukum responsif. Melalui serangkaian pertemuan dan dialog dengan warga setempat, anggota DPRD mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan layanan kesehatan, dan program bantuan sosial bagi warga kurang mampu. Hasil dari kegiatan Pokir ini adalah pengumpulan data dan informasi yang akurat mengenai kondisi dan kebutuhan aktual masyarakat Tanjungrejo. DPRD Kota Malang kemudian menggunakan data tersebut sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan peraturan daerah yang lebih responsif. Misalnya, dengan merancang Peraturan Daerah (Perda) yang mengakomodasi peningkatan kualitas fasilitas umum dan layanan kesehatan berbasis komunitas, DPRD berusaha memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi warga. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, DPRD Kota Malang menunjukkan komitmen terhadap prinsip hukum responsif, yaitu hukum yang tidak hanya mengikat secara formal, tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan Pokir di Kelurahan Tanjungrejo ini memperlihatkan bagaimana hukum dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat, menciptakan peraturan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.

Kesimpulan

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa DPRD Kota Malang bahwasannya sebagai instansi pemerintahan yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, untuk mendekatkan penerapan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, fungsi DPRD harus mampu mengumpulkan aspirasi masyarakat. Reses merupakan kegiatan yang diatur dalam perundang-undang untuk menyerap aspirasi masyarakat yang menjadi konstituennya pada daerah pemilihan anggota dewan masing-masing. Reses merupakan komunikasi secara vertikal anggota DPRD untuk mengunjungi konstituen. Di dalam program reses anggota DPRD bertujuan untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat yang diwujudkan dalam pokok-pokok pemikiran anggota DPRD. Beberapa hambatan seperti halnya kekurangan dana, hambatan administrasi dan birokrasi dan

hambatan partisipasi masyarakat dalam mendapatkan aspirasi masyarakat harus dapat teratasi untuk memaksimalkan pokok-pokok pikiran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebuah produk hukum menurut pandangan teori hukum responsif harus bersifat partisipatif dan menyerap aspirasi masyarakat. Sebuah kebijakan harus sejalan dengan partisipasi masyarakat tanpa adanya perlakuan yang berbeda kepada seluruh masyarakat. Karakter produk hukum yang mencerminkan pemenuhan atas aspirasi masyarakat, baik individu maupun berbagai kelompok sosial, sehingga secara relatif lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. tingkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan publik dan legislasi melalui kegiatan Pokok Pikiran (Pokir). Pokir adalah proses yang dilakukan oleh anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat yang kemudian diolah menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan peraturan daerah. Teori hukum responsif menekankan keterbukaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi. Hal ini tercermin dalam kegiatan Pokir DPRD yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Melalui diskusi dan konsultasi publik, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga berperan aktif sebagai subjek yang berkontribusi dalam pembentukan kebijakan.

Daftar Pustaka:

- Akbar, Ridho. 'Penerapan Peradilan Elektronik di Masa Pandemi Dalam Tinjauan Teori Hukum Responsif Dan Teori Keadilan John Rawls'. *LoroNG* 10, no. 2 (Desember 2021). <file:///C:/Users/Any/Downloads/967-Research%20Results-1629-1-10-20211231.pdf>.
- Arianto, Henry. 'Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia'. *Lex Jurnalica* 7, no. 2 (April 2020). <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4644-Henry-Arianto.pdf>.
- Djarmiko, Wahyu Prijo. 'Paradigma Pembangunan Hukum Nasional yang Responsif dalam Perspektif Teori J.H. Merryman Tentang Strategi Pembangunan Hukum'. *Arena Hukum* 11, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01002.10>.
- Akbar, Ridho. 'Penerapan Peradilan Elektronik di Masa Pandemi Dalam Tinjauan Teori Hukum Responsif Dan Teori Keadilan John Rawls'. *LoroNG* 10, no. 2 (Desember 2021). <file:///C:/Users/Any/Downloads/967-Research%20Results-1629-1-10-20211231.pdf>.
- Arianto, Henry. 'Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia'. *Lex Jurnalica* 7, no. 2 (April 2020). <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4644-Henry-Arianto.pdf>.
- Djarmiko, Wahyu Prijo. 'Paradigma Pembangunan Hukum Nasional yang Responsif dalam Perspektif Teori J.H. Merryman Tentang Strategi Pembangunan Hukum'. *Arena Hukum* 11, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01002.10>.
- Handoyo, Budi. 'Konfigurasi Politik Hukum Pertanahan Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Responsif'. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 10, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.47498/tasyri.v10i2.210>.

- Harefa, Panca Gunawan, Idham Idham, and Erniyanti Erniyanti. ‘Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif’. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (January 2023). <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1923>.
- Hattu, Hendrik. ‘Tahapan Undang-Undang Responsif’. *Mimbar Hukum* 23, no. 2 (June 2021). <https://media.neliti.com/media/publications/40495-ID-tahapan-undang-undang-responsif.pdf>.
- Rizki, Dian, Elidar Sari, and Yusrizal. ‘Penerapan Hukum Responsif dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia’. *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum* 10, no. 1 (April 2022). <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/suloh/article/viewFile/7934/3600>.
- Adianto, Adianto, and Hasim As’ ari. “Peran DPRD Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Meranti.” *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2, no. 1 (2016): 30–47.
- Dafindri, Patrichia, Bagus Cahyo Shah Adhi Pradana, and Widyatmo Ekoputro. “Peran Humas Sekretariat Dprd Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Kota Surabaya.” In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL MAHASISWA KOMUNIKASI (SEMAKOM)*, 2:351–62, 2024. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semakom/article/download/4328/2307>.
- Patianfla, Seyva Vanisha. “Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.” PhD Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022. <http://eprints.ipdn.ac.id/7679/>.
- Zaini, Moch. *Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Upaya Membangun Demokrasi (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang)*. Malang: UNMER, 2016. https://library.unmer.ac.id/index.php?p=show_detail&id=21342.